SURAT SUARA-KEBUTUHAN 2024

Kpt 403 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

ABSTRAK

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 7 THN 2020; Kpt KPU No. 1139 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 396 THN 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Sukamara No. 493/PP.09.3-BA/6208/1/2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.